

ABSTRAK

Pernikahan merupakan penyempurnaan dalam ibadah antara manusia dengan Allah SWT. Di Indonesia pernikahan telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang secara jelas dan rinci mengatur tentang perkawinan. Namun pada kenyatannya di Indonesia masih terjadi penyelewengan-penyelewangan pernikahan yaitu meliputi pernikahan di bawah umur.

Penulisan ini mengkaji tentang bagaimana pernikahan di bawah umur dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Pati serta dasar-dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur dan akibat hukum setelah anak menikah di bawah umur. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin pernikahan bagi anak di bawah umur dan untuk mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan setelah anak tersebut menikah di bawah umur.

Penulisan ini jika dilihat dari tujuannya menggunakan metode pendekatan hukum yuridis sosiologis dan jenis penelitian deskribtif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data menggunakan penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Pt. dan penetapan nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Pt. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis mengenai pernikahan di bawah umur dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Pati. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu mengumpulkan hukum primer, sekunder dan penelitian di lapangan yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur dan akibat hukumnya. Analisis data menggunakan perundang-undangan yang dikaji dan literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur serta putusan dalam perkara dispensasi nikah.

Berdasarkan penulisan ini diperoleh hasil bahwa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur yaitu dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 15 dan 53 Kompilasi Hukum Islam. Serta menggunakan kaidah fiqhiyyah. Akibat hukum dari pernikahan bagi anak di bawah umur yaitu sudah dianggap dewasa dan dianggap cakap dan berhak untuk bertindak selaku subjek hukum melakukan perbuatan hukum. Dan sudah tidak lagi berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi.

Kata Kunci : Pernikahan di bawah umur, Akibat hukum

ABSTRACT

Marriage is a consummation in the worship of man with Allah SWT. In Indonesia, marriages have been regulated in Law no. 1 of 1974 which clearly and specifically set about marriage. But in reality in Indonesia there are still marriage lapses of marriage that includes underage marriage.

This paper examines how marriages and legal consequences in the Religious Court of Pati and the basis of judges' consideration in granting the application for marriage permission for minors and legal consequences after the child married under age. This writing aims to determine the basics of judge consideration in granting marriage permission application for minors and to know the consequences caused after the child married under age.

This writing when viewed from the goal mengguakan juridical sociological legal approach method and the type of research deskribtif. The type of data used is primary and secondary data. Data source using determination Number 111 / Pdt.P / 2017 / PA.Pt. and the assignment number 0062 / Pdt.P / 2017 / PA.Pt. Book of Civil Law, Compilation of Islamic Law, Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, and others related to the problem examined by the author concerning marriage under age and legal effect in Religious Court of Pati. Data collection techniques used are collecting primary, secondary and field research related to underage marriage and legal consequences. Data analysis uses the legislation studied and the literature or books relating to underage marriage as well as the decision in the case of marriage dispensation.

Based on this writing, the result is found that the basic of judges' consideration in granting the application for the permit of marriage for minors is in Article 6 paragraph (1), Article 7 paragraph (1) (2) of Law No.1 Year 1974 and Article 15 and 53 Islamic Law Compilations. And use the rules of fiqhiiyah. Due to the law of marriage for minors that is considered mature and considered competent and entitled to act as legal subjects to perform legal acts. And is no longer under his parents' ability anymore.

Keywords: *Underage marriage, Legal effect*